



Guru dan Tenaga Kependidikan  
Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2019



## Pedoman Pemilihan

# GURU BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019

DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## KATA PENGANTAR

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guru sebagai tokoh sentral dalam peningkatan pendidikan nasional sudah sepatutnya mendapat penghargaan atas prestasi dan dedikasinya. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) bahwa "Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan" dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 30 ayat (1) bahwa "Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di Daerah Khusus".

Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tahun 2019 merupakan salah satu upaya memberikan penghargaan kepada guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang mempunyai prestasi dan dedikasi luar biasa atau melebihi yang dicapai guru SMA, SMK dan SLB lain. Pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi diharapkan berdampak positif bagi perkembangan pendidikan dan peningkatan mutu dan proses hasil pembelajaran. Melalui pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus tahun 2019, diharapkan semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan komitmennya dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Pedoman ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, Panitia Daerah dan Panitia Nasional dalam menyelenggarakan pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus tahun 2019, mulai dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Nasional.

Jakarta, Februari 2019  
Direktur Pembinaan Guru  
Pendidikan Menengah dan  
Pendidikan Khusus,



Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA  
NIP 196007091985032001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	1
C. Tujuan .....	2
D. Asas .....	2
E. Manfaat .....	3
F. Mekanisme .....	4
G. Tahapan Kegiatan .....	7
H. Ruang Lingkup .....	7
I. Hasil yang Diharapkan .....	7
J. Pembiayaan .....	8
<b>BAB II PEMILIHAN GURU SMA BERPRESTASI</b>	
A. Pengertian .....	9
B. Peserta .....	9
C. Persyaratan Peserta .....	10
D. Aspek dan Prosedur Penilaian .....	11
<b>BAB III PEMILIHAN GURU SMK BERPRESTASI</b>	
A. Pengertian .....	15
B. Peserta .....	16
C. Persyaratan Peserta .....	16
D. Aspek dan Prosedur Penilaian .....	17
<b>BAB IV PEMILIHAN GURU BERPRESTASI DI SEKOLAH INKLUSIF</b>	
A. Pengertian .....	21
B. Peserta .....	21
C. Persyaratan Peserta .....	21
D. Aspek Dan Prosedur Penilaian .....	22
E. Metode Penilaian .....	22
<b>BAB V PEMILIHAN GURU BERDEDIKASI DI DAERAH KHUSUS</b>	
A. Pengertian .....	24
B. Peserta .....	24
C. Persyaratan Peserta .....	24
D. Aspek Dan Prosedur Penilaian .....	25

BAB VI LOMBA KREATIVITAS GURU SLB ATAU SEKOLAH KHUSUS	
A. Pengertian .....	27
B. Peserta .....	27
C. Persyaratan Peserta .....	27
D. Aspek Penilaian .....	28
BAB VII PENUTUP .....	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	32

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru tidak hanya memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi siswa, keluarga maupun masyarakat. Selaras dengan kebijaksanaan pembangunan yang meletakkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan Nasional, maka kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi era global.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, memperkuat perlunya penghargaan kepada Guru berprestasi dan berdedikasi jenjang SMA, SMK, dan SLB yang diberikan atas dasar jenis dan jenjang tertentu. **Pertama**, penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan. **Kedua**, penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Nasional.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu sekolah khusus dan sekolah inklusif. Guru di sekolah inklusif adalah guru yang bekerja dan atau mengajar peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Mereka terdiri dari dua katagori yaitu (1) guru reguler yang mengajar peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di kelas reguler, dan (2) guru pembimbing khusus (GPK) yang membantu guru dan memberikan layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Guru di sekolah inklusif memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan mutu layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolah reguler. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan inklusif dibutuhkan guru-guru inklusi yang bermutu. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk memberi apresiasi dan motivasi bagi mereka sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja dan mutu layanan

Pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus tahun 2019 dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru, yang diharapkan akan berpengaruh positif pada peningkatan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus dilaksanakan secara bertingkat, mulai dari tingkat satuan pendidikan, Provinsi, dan tingkat Nasional.

## B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-023.16.1.361153/2019 tanggal 5 Desember 2018 pada Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

### C. Tujuan

Tujuan pedoman pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi ini adalah

1. Mengatur tata cara dan mekanisme pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.
2. Memilih guru berprestasi jenjang SMA, SMK, dan SLB tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.
3. Memberikan penghargaan bagi guru yang berprestasi dan berdedikasi.

### D. Asas

Kegiatan pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi berdasarkan oleh asas-asas sebagai berikut:

1. **Asas Kesamaan Hak:** pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi dapat diikuti oleh Guru SMA, SMK, dan SLB (satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah).
2. **Asas Penghargaan:** pemberian penghargaan diberikan kepada guru berprestasi, berdedikasi, dan kreatif yang memiliki kompetensi untuk meneliti, mencipta atau mengembangkan sistem, desain, model/barang, media pembelajaran bagi peserta didik.
3. **Asas Keadilan:** pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi dapat diikuti oleh guru PNS maupun Non-PNS.
4. **Asas Akuntabilitas:** hasil pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi yang dilombakan dapat dipertanggungjawabkan atas dasar kepercayaan pada kemampuan dan kreasi yang dimiliki oleh guru.
5. **Asas Transparansi:** pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi berdasarkan hasil penilaian yang terbuka, obyektif, dan jujur dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

6. **Asas Motivasi:** pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi memberikan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan kinerja guru.
7. **Asas Promosi:** pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi dapat dijadikan sebagai wahana aktualisasi karya melalui publikasi dan mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
8. **Asas Kebermanfaatan:** hasil pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi memiliki nilai guna untuk mengembangkan potensi peserta didik dan menjadi inspirasi bagi teman sejawat.


#### **E. Manfaat**

Manfaat pedoman pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi adalah

1. Memberikan acuan dalam pemilihan guru berprestasi jenjang SMA, SMK, dan SLB tingkat Provinsi dan tingkat Nasional
2. Pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi dan tingkat Nasional secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan harkat dan martabat guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan terlindungi.
4. Mewujudkan peningkatan motivasi dan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.
5. Membangun komitmen guru dan pihak terkait dalam meningkatkan mutu pendidikan secara lebih merata.

## F. Mekanisme

Mekanisme penyelenggaraan program pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Nasional dilakukan seperti tersaji pada gambar 1 di bawah ini.



gambar 1: mekanisme penyelenggaraan pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi

### 1. Tingkat Provinsi

#### a. Susunan Panitia

Kepanitiaan di tingkat Provinsi ditetapkan dengan SK Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur, yang terdiri atas:

- Ketua Panitia : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Pejabat yang ditunjuk
- Sekretaris : Pejabat yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi
- Anggota : Unsur yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi

#### b. Tugas Panitia

- 1) Mensosialisasikan pedoman pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Nasional tahun 2019 ke Dinas Pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi dan satuan pendidikan.
- 2) Menetapkan Tim Penilai.
- 3) Menyeleksi kelengkapan berkas peserta.
- 4) Menyampaikan informasi pelaksanaan pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi kepada panitia pemilihan guru berprestasi tingkat Nasional.
- 5) Menyampaikan hasil pemenang guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi (dalam bentuk berita acara pelaksanaan seleksi) dan dokumen portofolio kepada panitia pemilihan guru berprestasi tingkat Nasional **secara online** dan dikirimkan paling lambat tanggal 01 Juli 2019.

**c. Tugas Tim Penilai**

- 1) Melaksanakan penilaian terhadap peserta melalui tes tertulis, presentasi *best practice*, dan wawancara.
- 2) Memilih dan mengusulkan Pemenang I, II, dan III guru berprestasi dan berdedikasi kepada pejabat yang berwenang.
- 3) Pemenang I, II, dan III guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- 4) Pemenang I, II, dan III guru berprestasi dan berdedikasi Tingkat Provinsi diberi hadiah dan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Gubernur.

**d. Prosedur Pengusulan Pemenang ke Tingkat Nasional**

- 1) Panitia tingkat Provinsi mengusulkan Pemenang I guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi berdasarkan hasil penilaian tim penilai kepada Gubernur untuk memperoleh surat keputusan penetapan.
- 2) Panitia/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengirimkan surat keputusan penetapan Pemenang I guru berprestasi dan berdedikasi kepada Panitia tingkat Nasional paling lambat tanggal 1 Juli 2019 ke alamat:

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan  
Pendidikan Khusus Kependidikan u.p. Subdit Kesharlingung  
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung  
D lantai 12 Jl. Pintu I Senayan Jakarta Pusat

**2. Tingkat Pusat**

**a. Susunan Panitia**

Kepanitiaan di tingkat pusat ditetapkan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri dari:

- Ketua Panitia : Unsur Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Sekretaris : Unsur Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan/ Pejabat yang ditunjuk
- Anggota : Unsur Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Puspendik, dan unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**b. Tugas Panitia**

- 1) Mensosialisasikan pedoman pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional tahun 2019 ke dinas pendidikan provinsi.
- 2) Menetapkan Tim Penilai.
- 3) Menyeleksi kelengkapan berkas peserta.

- 4) Mengusulkan nama pemenang I, II, dan III guru berprestasi dan berdedikasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dibuatkan surat keputusan Mendikbud.

**c. Tugas Tim Penilai**

- 1) Melaksanakan penilaian melalui portofolio, tes tertulis, presentasi *best practice*, dan wawancara.
- 2) Memilih dan mengusulkan calon pemenang I, II, dan III guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Nasional.

**3. Prosedur Penilaian**

1. Panitia menerima, mengagendakan dan memeriksa kelengkapan berkas peserta calon guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi/Nasional dan menetapkan waktu serta agenda pelaksanaan penilaian.
2. Tim Penilai melaksanakan penilaian dokumen portofolio, hasil penilaian kinerja guru, presentasi *best practice*, serta melakukan tes wawancara, tes tertulis, dan wawasan kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Dokumen Portofolio dalam bentuk *soft copy* (format pdf, jpeg, dll) dinilai dengan menggunakan instrumen dan rubrik yang telah disiapkan oleh panitia tingkat pusat.
  - b. Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru dengan menggunakan instrumen sebagaimana ketentuan dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dan Pedoman Penilaian Kinerja Guru.
  - c. Rekaman video proses pembelajaran dinilai dengan menggunakan instrumen pada pedoman penilaian pemilihan guru berprestasi tahun 2019, dengan durasi 20 menit. Rekaman video proses pembelajaran dapat diunggah di <http://www.youtube.com>. (sertakan url/link video yang diunggah.
  - d. Presentasi karya ilmiah dapat berupa **pengalaman terbaik atau *best practice***. Presentasi dilaksanakan maksimal 10 menit dilanjutkan dengan tanya jawab untuk menggali orisinalitas karya ilmiah yang dibuat maksimal 15 menit. Penilaian presentasi menggunakan instrumen yang disiapkan oleh panitia.
  - e. Wawancara dilaksanakan untuk memverifikasi dokumen portofolio, dilaksanakan maksimal 30 menit.
  - f. Tes Tertulis  
Tes tertulis yang terdiri atas; (1) tes penguasaan kompetensi profesional; dan (2) tes pemahaman wawasan kependidikan (PWK), (3) tes mata pelajaran. Materi tes tertulis, disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - g. Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek dikali bobot.

Aspek	Bobot (%)	Nilai	Bobot x Nilai
Dokumen Portofolio	15		
Laporan Penilaian Kinerja dan Video Pembelajaran	10		
Presentasi <i>Best Practice</i>	25		
Wawancara	25		
Tes Tertulis	25		
Total	100		

h. Membuat berita acara pelaksanaan penilaian.

### G. Tahapan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pengiriman pedoman pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi	Maret 2019
2	Sosialisasi pedoman pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi	Maret – April 2019
3	Seleksi Guru Berprestasi dan berdedikasi Tingkat Provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi	Mei - Juni 2019
4	Pengiriman Daftar Peserta Hasil Pemilihan Guru Berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi ke Panitia Pemilihan Guru Berprestasi dan berdedikasi Tingkat Nasional	Juni 2019
5	Pendaftaran dan pengunggahan Dokumen Pendukung (Karya Tulis Pengalaman Terbaik dan Portofolio) oleh pemenang guru berprestasi dan berdedikasi tingkat provinsi (dikirim dalam bentuk soft file) dikirim ke laman:  <b><a href="http://kesharlindung.pgdkmen.kemdikbud.go.id">http://: kesharlindung.pgdkmen.kemdikbud.go.id</a></b>	Juni – Juli 2019
6	Pelaksanaan Seleksi Pemilihan Guru Berprestasi dan berdedikasi Tingkat Nasional	Agustus 2019
7	Penetapan Pemenang Seleksi Guru Berprestasi dan berdedikasi Pemberian Penghargaan	Agustus 2019

### H. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional:

1. Pemilihan guru SMA berprestasi tingkat nasional
2. Pemilihan guru SMK berprestasi tingkat nasional
3. Pemilihan guru SMA/SMK/SLB berdedikasi tingkat nasional
4. Pemilihan guru SMA/SMK inklusi berprestasi tingkat nasional
5. Pemilihan guru SLB kreatif tingkat nasional

## **I. Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi dan Nasional:

1. Terpilihnya guru SMA berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional
2. Terpilihnya guru SMK berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional
3. Terpilihnya guru SMA/SMK/SLB berdedikasi tingkat Provinsi dan Nasional
4. Terpilihnya guru SMA/SMK berprestasi di sekolah inklusif tingkat Provinsi dan Nasional
5. Terpilihnya guru SLB kreatif tingkat Provinsi dan Nasional

## **J. Pembiayaan**

1. Biaya pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi dibebankan pada anggaran yang relevan pada Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi; dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
2. Biaya pemilihan Guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Nasional dibebankan pada anggaran yang relevan pada Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

## BAB II

### PEMILIHAN GURU SMA BERPRESTASI

#### A. Pengertian

1. **Guru SMA** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sekolah menengah atas.
2. **Guru SMA Berprestasi** adalah guru SMA yang memiliki kinerja di atas standar nasional pendidik mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, menghasilkan karya kreatif atau inovatif, dapat berupa teknologi tepat guna, karya seni, karya sastra, inovasi dalam pembelajaran, penulisan buku/essay di bidang pendidikan, dan prestasi olahraga yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional, dan berdampak terhadap peningkatan prestasi peserta didik serta dapat menjadi teladan bagi guru lainnya.
3. **Teknologi tepat guna** adalah teknologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi/ada secara berdaya guna dan berhasil guna atau untuk pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, murah dan sederhana.
4. **Karya seni** adalah suatu proses kreatif dalam bidang kesenian yang dilandasi oleh pengamatan dan penghayatan dengan melibatkan cita, rasa, dan karsa antara lain berupa hasil seni lukis, seni patung, seni grafis, seni keramik, seni musik, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater, dan seni kriya.
5. **Karya sastra** adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang obyeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya.
6. **Inovasi dalam pembelajaran atau bimbingan** adalah serangkaian kegiatan pengembangan yang mencakup antara lain penggunaan metode/cara/media yang digunakan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dipersyaratkan dalam proses pembelajaran atau bimbingan menjadi efektif dan efisien.
7. **Penulisan buku/essay di bidang pendidikan** adalah suatu karangan ilmiah di bidang pendidikan berdasarkan buah pemikiran/ulasan dari penulis.
8. **Prestasi olahraga** adalah capaian atas keahlian atau keterampilan di bidang olahraga yang memberikan kebanggaan negara atau memperlihatkan kemampuan untuk meningkatkan penghayatan dan prestasi olahraga dan memperlihatkan kemampuan untuk membangun salah satu sistem olahraga atau menciptakan model dan strategi pembelajaran atau pelatihan suatu cabang olahraga yang dapat meningkatkan prestasi anak didik/atlet.

#### B. Peserta

Guru SMA negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan bagi guru yang dibawah pembinaan dinas pendidikan Provinsi.

## C. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta pemilihan guru berprestasi jenjang SMA terdiri atas persyaratan akademik dan persyaratan administratif sebagai berikut:

### 1. Persyaratan Umum

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)
- b. Guru unggul/mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Subkompetensi masing-masing kompetensi disajikan pada bagian penilaian.
  - 1) **Kompetensi pedagogik** tercermin dari tingkat pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
  - 2) **Kompetensi kepribadian** tercermin dari kemampuan personal, berupa kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan berakhlak mulia.
  - 3) **Kompetensi profesional** tercermin dari tingkat penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
  - 4) **Kompetensi sosial** tercermin dari kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
- c. Guru yang menghasilkan karya kreatif atau inovatif antara lain melalui:
  - 1) Pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau bimbingan;
  - 2) Penemuan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan;
  - 3) Penulisan buku di bidang pendidikan;
  - 4) Penciptaan karya seni; atau
  - 5) Karya atau prestasi di bidang olahraga.
- d. Guru yang secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

### 2. Persyaratan Khusus

- a. Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bukan PNS serta tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai Kepala Sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.
- b. Memiliki NUPTK.
- c. Mempunyai masa kerja sebagai guru secara terus-menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta, sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dibuktikan dengan SK CPNS atau SK Pengangkatan dari yayasan bagi guru bukan PNS.
- d. Mempunyai beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per minggu.
- e. Belum pernah dikenai hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin (surat keterangan dari Kepala Sekolah) dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- f. Melampirkan penilaian kinerja guru 2 (dua) tahun terakhir.
- g. Melampirkan bukti partisipasi dalam pengembangan kemasyarakatan berupa surat keterangan atau bukti fisik lainnya yang disahkan oleh pengurus organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan 2 (dua) tahun terakhir.
- h. Melampirkan portofolio 2 (dua) tahun terakhir dalam bentuk soft copy dengan format terlampir.
- i. Belum pernah menjadi finalis pada semua kegiatan lomba tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Subdit Kesharlingud Direktorat Pembinaan Guru

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dalam 2 (dua) tahun terakhir (2017-2018).

- j. Melampirkan surat keputusan sebagai pemenang I guru berprestasi tingkat Provinsi yang ditandatangani oleh Gubernur atau kepala dinas pendidikan Provinsi.
- k. Melampirkan karya tulis *best practice* pembelajaran dengan Topik: "Melalui pengalaman terbaik menuju peningkatan mutu dan profesionalisme guru".
- l. Apabila terjadi penggantian finalis tingkat Nasional harus disertai dengan SK dari Gubernur untuk tingkat Provinsi.

#### **D. Aspek dan Prosedur Penilaian**

Pemilihan guru SMA berprestasi tingkat Nasional merupakan ajang kompetisi untuk memilih guru SMA terbaik, dan sebagai media saling belajar diantara para guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Aspek dan prosedur penilaian dalam pemilihan meliputi: kinerja, kompetensi, dan wawasan kependidikan guru.

##### **a. Kinerja**

1. Penilaian kinerja bagi guru berprestasi dilakukan dengan penilaian terhadap:  
(1) Laporan hasil penilaian kinerja guru tahun 2017 dan tahun 2018 dikirim via pos dalam amplop tertutup; (2) video pelaksanaan pembelajaran di kelas dikirim via pos; (3) dokumen portofolio guru diunggah melalui laman <http://kesharlindung.pgdkikmen.kemdikbud.go.id> Setiap calon guru berprestasi wajib menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan penilaian kinerja dimaksud.
2. Laporan Penilaian Kinerja Guru (dikirim via pos)  
Laporan penilaian kinerja guru pada satuan pendidikan yang harus disampaikan adalah laporan penilaian kinerja berdasarkan hasil observasi tugas utama guru pada satuan pendidikan dengan menggunakan ketentuan Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Pedoman Penilaian Kinerja Guru.
3. Video pelaksanaan pembelajaran (dikirim via pos)  
Setiap calon guru SMA berprestasi Nasional wajib menyampaikan:
  1. Video pelaksanaan pembelajaran dengan durasi satu jam pelajaran
  2. RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideoan
  3. Penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran disajikan;
  4. Instrumen pendukung penilaian kinerja guru sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Penilaian Kinerja Guru.
4. Portofolio Guru  
Kinerja guru berprestasi dibuktikan dengan dokumen portofolio yang diunggah ke alamat <http://kesharlindung.pgdkikmen.kemdikbud.go.id>. Oleh karena itu, penilaian terhadap aspek kinerja dilakukan melalui penilaian portofolio, laporan penilaian kinerja guru dan video pelaksanaan pembelajaran.

##### **b. Kompetensi**

Penilaian terhadap aspek kompetensi dilakukan melalui tes tulis, observasi, dan wawancara menyangkut keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Penilaian menyangkut keempat kompetensi tersebut dilakukan sebagai berikut.

## 1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; (2) memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan (3) mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik.
- 2) Subkompetensi merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) memahami landasan kependidikan; (2) menerapkan teori belajar dan pembelajaran; (3) menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; dan (4) menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- 3) Subkompetensi melaksanakan pembelajaran  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) menata latar (*setting*) pembelajaran; dan (2) melaksanakan pembelajaran yang efektif.
- 4) Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; (2) menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*); dan (3) memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- 5) Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan (2) memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

Penilaian terhadap kompetensi pedagogik dilakukan melalui tes, observasi proses pembelajaran dari hasil penilaian kinerja guru, dan video pelaksanaan pembelajaran.

## 2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Subkompetensi ini meliputi kepribadian sebagai berikut.

- a) Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) bertindak sesuai dengan norma hukum; (2) bertindak sesuai dengan norma sosial; (3) bangga sebagai guru; dan (4) memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.

- b) Subkompetensi kepribadian yang dewasa.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan (2) memiliki etos kerja sebagai guru.
- c) Subkompetensi kepribadian yang arif.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan (2) menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- d) Subkompetensi kepribadian yang berwibawa.  
Subkompetensi memiliki indikator: (1) memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan (2) memiliki perilaku yang disegani.
- e) Subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan (2) memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Penilaian terhadap kompetensi kepribadian dilakukan melalui observasi dan wawancara.

### **3. Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Subkompetensi ini meliputi kemampuan:

- a) berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik;
- b) berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan;
- c) berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Penilaian terhadap kompetensi sosial dilakukan melalui observasi dan wawancara.

### **4. Kompetensi Profesional**

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Subkompetensi ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Subkompetensi menguasai substansi keilmuan terkait dengan mata pelajaran/ bidang studi.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (2) memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; (3) memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan (4) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

- b) Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan.  
Subkompetensi ini memiliki indikator menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Penilaian terhadap kompetensi profesional dilakukan melalui test tertulis, observasi pelaksanaan pembelajaran dari hasil penilaian kinerja guru, dan video pelaksanaan pembelajaran dan wawancara.

**c. Wawasan Kependidikan**

Penilaian terhadap penguasaan wawasan kependidikan meliputi: pemahaman terhadap kebijakan pendidikan kejuruan, perundang-undangan pendidikan, isu-isu terkini bidang pendidikan kejuruan, wawasan keprofesian pendidik, dan lain-lain dilakukan melalui tes tertulis.

## BAB III PEMILIHAN GURU SMK BERPRESTASI

### A. Pengertian

1. **Guru SMK** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah kejuruan.
2. **Guru SMK berprestasi** adalah guru SMK yang memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional, dan secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
3. **Teknologi tepat guna** adalah teknologi yang memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi/ada secara berdaya guna dan berhasil guna atau untuk pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, murah dan sederhana.
4. **Karya seni** adalah suatu proses kreatif dalam bidang kesenian yang dilandasi oleh pengamatan dan penghayatan dengan melibatkan cita, rasa, dan karsa antara lain berupa hasil seni lukis, seni patung, seni grafis, seni keramik, seni musik, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater, dan seni kriya.
5. **Karya Kreatif atau Inovatif** adalah karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan atau masyarakat.
6. **Best practice** adalah tulisan yang berisi praktik pengalaman terbaik yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengemban tugasnya sebagai guru SMK
7. **Karya sastra** adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang obyeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya.
8. **Inovasi dalam pembelajaran atau bimbingan** adalah serangkaian kegiatan pengembangan yang mencakup antara lain penggunaan metode/cara/media yang digunakan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dipersyaratkan dalam proses pembelajaran atau bimbingan menjadi efektif dan efisien.
9. **Penulisan buku/essay di bidang pendidikan** adalah suatu karangan ilmiah di bidang pendidikan berdasarkan buah pemikiran/ulasan dari penulis.
10. **Prestasi olahraga** adalah capaian atas keahlian atau keterampilan di bidang olahraga yang memberikan kebanggaan negara atau memperlihatkan kemampuan untuk meningkatkan penghayatan dan prestasi olahraga dan memperlihatkan kemampuan untuk membangun salah satu sistem olahraga atau menciptakan model dan strategi pembelajaran atau pelatihan suatu cabang olahraga yang dapat meningkatkan prestasi anak didik/atlet.

## B. Peserta

Guru SMK baik negeri maupun swasta yang memenuhi ketentuan maupun persyaratan yang ditetapkan.

## C. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta dalam pemilihan guru SMK berprestasi tingkat Nasional terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

### 1. Persyaratan Umum

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)
- b. Guru unggul/mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Subkompetensi masing-masing kompetensi disajikan pada bagian penilaian.
  1. **Kompetensi pedagogik** tercermin dari tingkat pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
  2. **Kompetensi kepribadian** tercermin dari kemampuan personal, berupa kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan berakhlak mulia.
  3. **Kompetensi profesional** tercermin dari tingkat penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
  4. **Kompetensi sosial** tercermin dari kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
- c. Guru yang menghasilkan karya kreatif atau inovatif antara lain melalui:
  - 1) Pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau bimbingan;
  - 2) Penemuan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan;
  - 3) Penulisan buku di bidang pendidikan kejuruan;
  - 4) Penciptaan karya seni; atau
  - 5) Karya atau prestasi di bidang olahraga;
  - 6) Guru yang secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

### 2. Persyaratan Khusus

- a. Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bukan PNS serta tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai Kepala Sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.
- b. Memiliki NUPTK.
- c. Aktif melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling.
- d. Mempunyai masa kerja sebagai guru secara terus-menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta, sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun

dibuktikan dengan SK CPNS atau SK Pengangkatan dari yayasan bagi guru bukan PNS.

- e. Mempunyai beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per minggu.
- f. Belum pernah dikenai hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin (surat keterangan dari Kepala Sekolah) dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- g. Melampirkan penilaian kinerja guru 2 (dua) tahun terakhir.
- h. Melampirkan bukti partisipasi dalam kemasyarakatan berupa surat keterangan atau bukti fisik lainnya yang disahkan oleh pengurus organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan 2 (dua) tahun terakhir.
- i. Melampirkan portofolio 2 (dua) tahun terakhir dalam bentuk soft copy dengan format terlampir, bagi pemenang I di tingkat Provinsi yang akan mengikuti pemilihan di tingkat Nasional.
- j. Belum pernah menjadi finalis pada semua kegiatan lomba tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Subdit Kesharlingung Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dalam 2 (dua) tahun terakhir (2017-2018).
- k. Melampirkan Sertifikat/Piagam pemenang I guru SMK berprestasi tingkat Provinsi yang ditandatangani oleh Gubernur.
- l. Melampirkan karya tulis *best practice* pembelajaran dengan Topik: "Inovasi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0".
- m. Apabila terjadi penggantian finalis tingkat nasional harus disertai dengan SK dari Gubernur untuk tingkat Provinsi.

#### **D. Aspek dan Prosedur Penilaian**

Pemilihan guru SMK berprestasi tingkat Nasional merupakan ajang kompetisi untuk memilih guru SMK terbaik, dan sebagai media saling belajar diantara para guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Aspek dan prosedur penilaian dalam pemilihan meliputi: kinerja, kompetensi, dan wawasan kependidikan guru.

##### **a. Kinerja**

1. Penilaian kinerja bagi guru berprestasi dilakukan dengan penilaian terhadap:  
(1) Laporan hasil penilaian kinerja guru tahun 2017 dan tahun 2018 dikirim via pos dalam amplop tertutup; (2) video pelaksanaan pembelajaran di kelas dikirim via pos; (3) dokumen portofolio guru diunggah melalui laman <http://kesharlingung.pgdikmen.kemdikbud.go.id> Setiap calon guru berprestasi wajib menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan penilaian kinerja dimaksud.
2. Laporan Penilaian Kinerja Guru (dikirim via pos)  
Laporan penilaian kinerja guru pada satuan pendidikan yang harus disampaikan adalah laporan penilaian kinerja berdasarkan hasil observasi tugas utama guru pada satuan pendidikan dengan menggunakan ketentuan Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Pedoman Penilaian Kinerja Guru.
3. Video pelaksanaan pembelajaran (dikirim via pos)  
Setiap calon guru SMK berprestasi Nasional wajib menyampaikan:
  1. Video pelaksanaan pembelajaran dengan durasi satu jam pelajaran
  2. RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideokan

3. Penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran disajikan;
  4. Instrumen pendukung penilaian kinerja guru sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Penilaian Kinerja Guru.
4. Portofolio Guru
- Kinerja guru berprestasi dibuktikan dengan dokumen portofolio yang diunggah ke alamat <http://kesharlindung.pgdkmen.kemdikbud.go.id>. Oleh karena itu, penilaian terhadap aspek kinerja dilakukan melalui penilaian portofolio, laporan penilaian kinerja guru dan video pelaksanaan pembelajaran.

b. **Kompetensi**

Penilaian terhadap aspek kompetensi dilakukan melalui tes tulis, observasi, dan wawancara menyangkut keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Penilaian menyangkut keempat kompetensi tersebut dilakukan sebagai berikut.

1. **Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; (2) memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan (3) mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik.
- b) Subkompetensi merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) memahami landasan kependidikan; (2) menerapkan teori belajar dan pembelajaran; (3) menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; dan (4) menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- c) Subkompetensi melaksanakan pembelajaran  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) menata latar (*setting*) pembelajaran; dan (2) melaksanakan pembelajaran yang efektif.
- d) Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; (2) menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*); dan (3) memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- e) Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan (2) memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

Penilaian terhadap kompetensi pedagogik dilakukan melalui tes, observasi proses pembelajaran dari hasil penilaian kinerja guru, dan video pelaksanaan pembelajaran.

## **2. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Subkompetensi ini meliputi kepribadian sebagai berikut.

- a) Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) bertindak sesuai dengan norma hukum; (2) bertindak sesuai dengan norma sosial; (3) bangga sebagai guru; dan (4) memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- b) Subkompetensi kepribadian yang dewasa.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan (2) memiliki etos kerja sebagai guru.
- c) Subkompetensi kepribadian yang arif.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan (2) menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- d) Subkompetensi kepribadian yang berwibawa.  
Subkompetensi memiliki indikator: (1) memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan (2) memiliki perilaku yang disegani.
- e) Subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan.  
Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan (2) memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Penilaian terhadap kompetensi kepribadian dilakukan melalui observasi dan wawancara.

## **3. Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Subkompetensi ini meliputi kemampuan:

- a) berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik;
- b) berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan;
- c) berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Penilaian terhadap kompetensi sosial dilakukan melalui observasi dan wawancara.

#### **4. Kompetensi Profesional**

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Subkompetensi ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Subkompetensi menguasai substansi keilmuan terkait dengan mata pelajaran/ bidang studi.

Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (2) memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; (3) memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan (4) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

- b) Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan.

Subkompetensi ini memiliki indikator menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Penilaian terhadap kompetensi profesional dilakukan melalui test tertulis, observasi pelaksanaan pembelajaran dari hasil penilaian kinerja guru, dan video pelaksanaan pembelajaran dan wawancara.

#### **c. Wawasan Kependidikan**

Penilaian terhadap penguasaan wawasan kependidikan meliputi: pemahaman terhadap kebijakan pendidikan kejuruan, perundang-undangan pendidikan, isu-isu terkini bidang pendidikan kejuruan, wawasan keprofesian pendidik, dan lain-lain dilakukan melalui tes tertulis.

## BAB IV PEMILIHAN GURU BERPRESTASI DI SEKOLAH INKLUSIF

### A. Pengertian

1. **Guru di sekolah inklusif** adalah guru yang bekerja dan atau mengajar peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Mereka terdiri dari dua katagori yaitu (1) guru reguler yang mengajar peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di kelas reguler, dan (2) guru pembimbing khusus (GPK) yang membantu guru dan memberikan layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.
2. **Pemilihan Guru Berprestasi di Sekolah Inklusif** adalah proses pemilihan, penetapan, dan pemberian penghargaan kepada guru di SMA/SMK Inklusi yang memiliki prestasi luar biasa dan membanggakan dalam memberikan layanan bagi siswa berkebutuhan khusus, sehingga patut menjadi contoh dan menginspirasi bagi guru yang lain dalam skala regional dan/atau nasional pada capaian kinerja, dedikasi dan pengalaman terbaik (*best practice*).
3. **Capaian kinerja** adalah prestasi kerja di atas standar.
4. **Dedikasi** adalah pengabdian kerja dengan ketulusan, keikhlasan, dan tanpa pamrih dalam kurun waktu yang cukup lama dan konsisten semata-mata dilakukan karena panggilan hati untuk kemajuan dan keberhasilan siswa berkebutuhan khusus.
5. **Pengalaman terbaik (*best practice*)** adalah sebuah narasi akademik yang disusun atas dasar pengalaman pribadi yang terbaik selama menjadi guru di sekolah inklusi dalam proses membantu siswa berkebutuhan khusus guna mencapai prestasi atau keberhasilan pendidikannya.

### B. Peserta

Pemilihan Guru berprestasi di sekolah Inklusif diperuntukan secara terbuka bagi semua guru di sekolah inklusif di Indonesia baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS yang bekerja dan atau memberikan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Guru inklusi yang dimaksud meliputi: (1) guru regular/umum, yaitu guru mata pelajaran atau guru BK yang mengajar dan/atau memberikan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. (2) guru pembimbing khusus (GPK), yaitu guru yang memiliki kualifikasi dan atau keahlian di bidang pendidikan khusus yang mengajar dan/atau memberikan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif

### C. Persyaratan Peserta

#### a. Persyaratan Umum

Guru yang berhak mengikuti kegiatan pemilihan guru berprestasi di sekolah inklusif harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Sarjana(S1) atau Diploma IV (/ D-IV);
- b. Melaksanakan tugas sebagai guru di SMA/SMK penyelenggara pendidikan inklusif sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
- c. Mengajar dan/atau memberikan layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus di SMA/SMK penyelenggara pendidikan inklusif.
- d. Belum pernah menerima penghargaan sebagai juara 1 Lomba Guru Berprestasi Sekolah Inklusif SMA/SMK tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Menjadi guru berprestasi di tingkat provinsi tahun 2019 dan diusulkan oleh Provinsi untuk mengikuti pemilihan guru berprestasi sekolah inklusif di tingkat

nasional.

**b. Persyaratan Khusus**

Usulan/pengiriman calon dari Provinsi untuk mengikuti Lomba Guru Berprestasi Sekolah Inklusif SMA/SMK Nasional harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Fotokopi SK/surat tugas/surat keterangan penetapan sebagai guru Mapel, guru BK, atau GPK di SMA/SMK penyelenggara pendidikan Inklusif, dari pejabat yang berwenang (Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, atau Yayasan) dan dilegalisasi.
- b. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir.
- c. Deskripsi diri sebagai guru di sekolah inklusif (lampiran 1)
- d. Portofolio sebagai guru di sekolah inklusif (lampiran 2)
- e. Karya tulis (paper) **praktik terbaik** (lampiran 3)
- f. Penilaian kinerja guru tahun 2017 dan 2018 dari atasan.
- g. Dianjurkan untuk melampirkan dokumen, foto dan/atau video sebagai bukti kinerja sebagai guru di sekolah inklusif dalam bentuk soft file, yang dikirim ke panitia melalui email panitia.

**D. Aspek dan Prosedur Penilaian**

Pemilihan guru berprestasi di sekolah inklusif merupakan ajang kompetisi untuk memilih guru terbaik, dan sebagai media saling belajar diantara para guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Aspek dan prosedur yang dinilai dalam pemilihan guru berprestasi meliputi :

**a. Wawasan Pendidikan Khusus**

- 1) Pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus
- 2) Pemahaman tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus
- 3) Pemahaman tentang pendidikan inklusif
- 4) Pemahaman tentang landasan dan regulasi pendidikan khusus

**b. Kinerja Guru Sekolah Inklusif**

- 1) Pengalaman kerja sebagai guru di sekolah inklusif
- 2) Prestasi kerja yang luar biasa dan membanggakan serta bermanfaat sebagai guru di sekolah inklusif

**E. Metode Penilaian**

**1. Penilaian Administrasi**

Penilaian administrasi dilakukan melalui verifikasi tentang kelengkapan berkas persyaratan yang harus dipenuhi peserta. Administrasi yang tidak lengkap dari peserta akan menyebabkan gugurnya peserta atau pengurangan penilaian. Berkas persyaratan yang wajib dipenuhi peserta dapat dilihat pada Lampiran 4.

**2. Penilaian Portofolio**

Penilaian portofolio dilakukan untuk menggali pengalaman kerja dan capaian-capaian prestasi yang diraih oleh peserta selama menjalankan tugas sebagai guru di SMA/SMK penyelenggara pendidikan inklusif;

**c. Penilaian Karya Tulis (paper) Praktik Terbaik**

Penilaian praktik terbaik dilakukan untuk menggali informasi tentang pengalaman sukses yang pernah dilakukan oleh peserta dalam memberikan

layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMA/SMK penyelenggara pendidikan inklusif. Penilaian praktik terbaik akan dilakukan melalui penilaian karya tulis (paper) praktik baik, Video Pembelajaran di kelas inklusif, presentasi, dan wawancara.

#### **d. Test tulis**

Peserta mengikuti test tulis untuk mengukur tingkat pemahaman atau wawasan tentang pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus meliputi pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus, pemahaman tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, pemahaman tentang pendidikan inklusif, pemahaman tentang filosofi dan regulasi pendidikan khusus.

#### **e. Presentasi dan Wawancara**

Peserta mempresentasikan Karya Tulis (Paper) Pengalaman Terbaik, dan mengikuti wawancara untuk menggali lebih jauh tentang visi dan misi, komitmen, motivasi, dedikasi dalam menjalankan tugasnya sebagai guru inklusi, sekaligus untuk mengklarifikasi kebenaran dokumen, karya tulis, video pembelajaran dan portofolio. Ketentuan dan prosedur presentasi adalah sbb.:

1. Setiap peserta melakukan presentasi selama 15-20 menit.
2. Materi yang dipresentasikan adalah materi karya tulis praktik baik.
3. Setelah selesai presentasi setiap peserta akan menjalani tanya jawab/wawancara dengan dewan juri.
4. Waktu keseluruhan untuk presentasi dan tanya jawab adalah 30 menit.

## **BAB V**

### **PEMILIHAN GURU BERDEDIKASI DI DAERAH KHUSUS**

#### **A. Pengertian**

- 1) **Guru berdedikasi** adalah guru SMA/SMK atau guru SLB yang menjalankan peran dan fungsinya di daerah khusus, yang menunjukkan kinerja, pengabdian, kesetiaan, tanggung jawab, ketahananmalangan, ketulus-ikhlasan, berjasa terhadap negara, dengan menciptakan keteladanan dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan kemasyarakatan sesuai dengan kondisi lokal daerahnya.
- 2) **Daerah khusus** adalah daerah dengan kondisi keterbatasan akses transportasi dan informasi, sarana dan prasarana, serta fasilitas pendukung pembelajaran lainnya, seperti: daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil dan terisolir, perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, daerah konflik, daerah yang mengalami bencana alam, permasalahan sosial-ekonomi, dan/atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

#### **B. Peserta**

Peserta kegiatan ini adalah guru SMA/SMK dan guru SLB yang sudah menunjukkan dedikasinya di daerah khusus, baik berstatus sebagai guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS. Masing-masing pemerintah daerah provinsi menyeleksi dan menetapkan 1 (satu) peserta terbaik untuk diusulkan dalam peserta pemilihan guru berdedikasi tingkat Nasional kepada Pemerintah (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus).

#### **C. Persyaratan Peserta**

- 1) **Persyaratan Umum**
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - c. Memiliki kepribadian dan berkelakuan baik.
  - d. Menjadi panutan/teladan oleh siswa, teman sejawat dan masyarakat sekitarnya.
  - e. Mencintai tugas dan tanggungjawab terhadap pekerjaan di daerah khusus.
- 2) **Persyaratan Khusus**
  - a) Berkualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1/D-IV.
  - b) Melaksanakan tugas sebagai guru SMA/SMK atau guru SLB di daerah khusus sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara berkelanjutan pada satu satuan pendidikan, atau 10 (sepuluh) tahun secara terputus-putus pada satuan pendidikan.
  - c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
  - d) Menunjukkan loyalitas, kesetiaan, pengabdian, dan komitmen dalam menjalankan tugas.
  - e) Menunjukkan kepribadian dan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar dan peserta didik selama bertugas di daerah khusus.
  - f) Belum pernah menerima penghargaan peringkat 1, 2, dan 3 guru berdedikasi tingkat Nasional.
  - g) Belum pernah menjadi finalis/peserta pemilihan guru berdedikasi tingkat Nasional kurang dari 1 tahun terakhir.
  - h) Peserta menyusun dan menyerahkan laporan profil pengabdian guru disertai dengan bukti pendukung yang meyakinkan (foto, dokumen, dan video).

#### 1) **Persyaratan Dokumen**

Persyaratan dokumen peserta pemilihan guru berdedikasi SMA/SMK/SLB tingkat Nasional yang harus dikirim ke panitia pusat meliputi:

1. Fotokopi ijazah sekurang-kurangnya S1/DIV yang dilegalisir.
2. Surat tugas tahunan dari kepala sekolah 5 (lima) tahun terakhir secara berkelanjutan pada satu satuan pendidikan tertentu, atau selama 10 (sepuluh) tahun secara terputus-putus pada satuan pendidikan lainnya.
3. Surat keterangan dari Dinas Pendidikan Provinsi tentang peserta utusan peringkat 1 di tingkat Provinsi
4. Surat keterangan dari Dinas Pendidikan Provinsi tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
5. Surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menunjukkan loyalitas, kesetiaan, pengabdian, dan komitmen dalam menjalankan tugas.
6. Surat keterangan dari Kepala Desa yang menunjukkan kepribadian dan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar dan peserta didik selama bertugas di daerah khusus.
7. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan belum pernah menerima penghargaan peringkat 1, 2, dan 3 guru berdedikasi tingkat Nasional, atau Surat tidak pernah menjadi finalis/peserta pemilihan guru berdedikasi tingkat nasional 1 tahun terakhir.
8. Laporan profil pengabdian guru (format lampiran 2) disertai dengan bukti pendukung yang meyakinkan (foto, dokumen, dan video).
9. Dokumen persyaratan lainnya:
10. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
11. Biodata peserta (format lampiran 1)
12. Ukuran baju PSL (Pakaian Sipil Lengkap) untuk guru laki-laki dan blazer bagi guru perempuan.

#### **D. Prosedur dan Aspek-Aspek Penilaian**

Prosedur penilaian mencakup langkah-langkah: a) peserta mengumpulkan berkas kelengkapan administrasi dan laporan kinerja berdedikasi; b) peserta melakukan presentasi pengalaman kerja berdedikasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*); c) peserta menampilkan keterampilan komunikasi. Bobot penilaian masing-masing aspek, adalah

No	Aspek Penilaian	Bobot Penilaian
1	dokumen dedikasi	20%
2	profil pengabdian	60%
3	keterampilan berkomunikasi	20%
	Jumlah	100%

Adapun rincian masing-masing aspek penilaian adalah sebagai berikut.

##### **Aspek Penilaian dokumen dedikasi, adalah:**

1. Fotokopi ijazah S1/DIV yang dilegalisir.
2. Bukti surat keterangan telah melaksanakan tugas dari Kepala Sekolah yang bersangkutan (selama 5 tahun terakhir).

3. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai utusan Pemerintah Daerah
4. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari Dinas Pendidikan Provinsi
5. Surat keterangan loyalitas, kesetiaan, pengabdian, dan komitmen dalam menjalankan tugas dari Kepala Sekolah.
6. Surat keterangan yang menunjukkan kepribadian dan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar dan peserta didik selama bertugas di daerah khusus dari Kepala Desa.
7. Surat belum pernah menerima penghargaan peringkat 1,2, dan 3 guru dedikasi Nasional dari atasan langsung (Kepala Sekolah) atau Surat tidak pernah menjadi finalis/peserta pemilihan guru berdedikasi tingkat Nasional 1 tahun terakhir.

#### **E. Profil Pengabdian:**

Profil pengabdian

Strategi pencapaian

Hasil dan dampak kerja

Keberlanjutan dalam bentuk rencana aksi

Keberlanjutan dan replikatif

#### **F. Keterampilan Berkomunikasi**

Penampilan diri

Ruang lingkup isi/materi

Penggunaan bahasa

Sistematis

Kemampuan menjawab pertanyaan dan berargumentasi

Penggunaan media (IT/non-IT)

Penguasaan situasi/ pengelolaan ruang

Pengelolaan waktu

## BAB VI

### LOMBA KREATIVITAS GURU SLB ATAU SEKOLAH KHUSUS

#### A. Pengertian

1. **Guru Sekolah Khusus (SKh) atau Sekolah Luar Biasa (SLB)** adalah guru yang bertugas sebagai tenaga pengajar di Sekolah Khusus (SKh) atau Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menangani peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah.
2. **Kreativitas** adalah segala kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya.
3. **Lomba kreativitas Guru SKh/SLB** dalam pembelajaran adalah lomba hasil karya kreatif Guru SKh/SLB berupa sistem, desain, model/barang, atau media yang berhubungan dengan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus.
4. Hasil karya kreatif tersebut telah diujicobakan dalam bentuk penelitian percobaan (eksperimen) ataupun Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hasil ujicoba dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian disertai artikel hasil penelitian, dengan mengikuti format penulisan karya ilmiah.

#### B. Peserta

Peserta Lomba Kreativitas Guru SLB dan Sekolah Khusus dalam pembelajaran adalah guru yang bertugas sebagai tenaga pengajar di SKh/SLB yang menangani peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah.

#### C. PERSYARATAN PESERTA

Persyaratan peserta dalam Peserta Lomba Kreativitas Guru SLB dan Sekolah Khusus terdiri atas persyaratan akademik dan persyaratan administratif sebagai berikut:

##### 1. Persyaratan Umum

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Memiliki moralitas, kepribadian dan kelakuan yang baik.
- d. Peserta adalah guru pendidikan khusus yang tidak memangku jabatan sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Yayasan.
- e. Belum pernah terkena hukuman disiplin pegawai (dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan/yayasan).

- f. Belum pernah menjadi juara I, dalam lomba yang sejenis di tingkat Provinsi.
- g. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma 4 (D-IV).
- h. Setiap Provinsi hanya mengirimkan 1 (satu) orang peserta yang merupakan Juara I lomba Tingkat Provinsi tahun 2019.
- i. Melampirkan Surat Keterangan dan Piagam Penghargaan sebagai Juara I Tingkat Provinsi (SK Gubernur/Kepala Dinas Provinsi).

## 2. Persyaratan Khusus

- a. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi peserta adalah:
- b. Setiap guru mengirimkan hasil karya kreatif berupa sistem, desain, model/barang, media; laporan hasil penelitian, dan artikel hasil penelitian dan harus dipresentasikan di depan tim penilai.
- c. Hasil karya kreatif berupa sistem, desain, model/barang, media harus disertai dengan petunjuk penggunaan (*manual book*) dan tidak membahayakan bagi peserta didik;
- d. Setiap guru mengirimkan hasil uji coba dalam bentuk laporan hasil penelitian, dan artikel hasil penelitian.
- e. Setiap karya produk kreatif harus memiliki nilai orisinalitas (keaslian) dan inovatif (kebaruan) serta belum pernah dipublikasikan.
- f. Setiap guru hanya boleh mengirimkan 1 (satu) karya kreatif berupa sistem, desain, model/barang, media; laporan hasil penelitian, dan artikel hasil penelitian.
- g. Laporan hasil karya kreatif yang berupa sistem, desain, model/barang, media; laporan hasil penelitian, dan artikel hasil penelitian dikirim dalam bentuk 1 *hardcopy* dan 1 *softcopy* ke Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- h. Penulisan Artikel dan laporan hasil penelitian harus mengikuti format lampiran
- i. Persyaratan tersebut di atas, harus dijadikan bahan acuan dasar untuk mengikuti lomba kreativitas Guru SKH/SLB dalam pembelajaran.

## D. Aspek Penilaian

Aspek atau komponen yang dinilai dalam lomba kreativitas guru khusus/luar biasa satuan pendidikan menengah meliputi:

### Penilaian Produk

Aspek yang dinilai	Kriteria Penilaian
a. Judul Karya Kreatif	Original, jelas, mudah dipahami
b. Desain Produk	Ada model, ada gambar, mudah dipahami, penampilan produk
c. Langkah-langkah Pembuatan Produk	Persiapan alat, persiapan bahan, pembuatan desain karya, proses pembuatan dan pengemasan
d. Kebermanfaatan Produk	Mendukung proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus,

Aspek yang dinilai	Kriteria Penilaian
	mendukung pengembangan kewirausahaan sekolah, dan menginspirasi teman sejawat
e. Bahan dan alat	Tidak membahayakan bagi pengguna. Tidak membahayakan lingkungan
f. Pembiayaan	Adanya rincian anggaran pengembangan produk.

### 1. Penilaian Laporan Hasil Penelitian

Aspek yang dinilai	Kriteria Penilaian
a. Judul Penelitian	Menggambarkan secara operasional masalah yang akan diteliti
b. Latar Belakang	Menggambarkan kondisi peserta didik dan masalah nyata yang terjadi di lapangan, Menggambarkan penting dan mendesaknya masalah untuk segera dipecahkan Mengungkapkan bahwa produk yang akan dihasilkan dapat mengatasi masalah pembelajaran Mendukung pengembangan kewirausahaan sekolah
c. Rumusan Masalah	Dirumuskan secara jelas, spesifik dan operasional
d. Tujuan dan Manfaat	Rumusan tujuan berdasar permasalahan yang ingin dipecahkan Bermanfaat bagi proses pembelajaran Mendukung pengembangan kewirausahaan
e. Kajian Pustaka	Relevan/mendukung dengan pokok permasalahan yang akan dipecahkan Pengutipan sesuai dengan aturan baku
f. Metode Penelitian	Menunjukkan proses/alur penelitian yang logis. Waktu, lama, dan tempat Menjelaskan bahan dan alat yang digunakan Teknik untuk memperoleh data/informasi Kejelasan analisis kebutuhan dengan pengembangan produk
g. Hasil penelitian	Menjawab permasalahan penelitian Menjawab tujuan penelitian Mendeskripsikan hasil penelitian Analisis hasil menggambarkan solusi dalam pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus Analisis hasil dalam mendukung

Aspek yang dinilai	Kriteria Penilaian
	pengembangan kewirausahaan di sekolah
h. Pendukung	1) Lembar Pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat yang berwenang, 2) Lembar Pernyataan Keaslian bermeterai. 3) Jadwal penelitian jelas menggambarkan waktu pelaksanaan 4) Kompetensi personalia peneliti dan perannya dalam penelitian
i. Tindak Lanjut	Publikasi Ilmiah

## 2. Penilaian Artikel Hasil Penelitian

- a) Judul
- b) Abstrak
- c) Pendahuluan
- d) Metode penelitian
- e) Hasil dan pembahasan
- f) Kesimpulan dan rekomendasi
- g) Daftar pustaka

## 3. Penilaian Presentasi Hasil

- a) Penampilan
- b) Penguasaan teknologi informasi
- c) Kemampuan menyampaikan
- d) Penguasaan substansi
- e) Tanya jawab
- f) Ketepatan waktu

## **BAB V PENUTUP**

Pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Nasional merupakan agenda tahunan, mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Nasional. Kegiatan pemilihan guru berprestasi jenjang SMA dan SMK ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi profesional guru sebagai agen pembelajaran. Selain itu, pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Nasional merupakan wujud nyata pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, terutama bagi mereka yang berprestasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tentu saja penghargaan ini hanya diberikan kepada guru-guru yang berprestasi dan berdedikasi lebih baik dibandingkan dengan sejawatnya.

Mudah-mudahan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Nasional.

Lampiran 1

**BIODATA GURU BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI**  
(Diketik atau ditulis dengan huruf balok dan tinta hitam)

Pas foto 6 bulan terakhir (warna) 4x6
---

**1. KETERANGAN PERORANGAN**

1. Nama Lengkap		
2. NIP/NRG		
3. NUPTK		
4. Jabatan Fungsional		
5. Pangkat dan Golongan		
6. Tempat dan Tanggal Lahir		
7. Jenis Kelamin		Laki-laki / perempuan *
8. Agama		
9. Sekolah		
10. Alamat Sekolah	a. Jalan	
	b. Kelurahan/Desa	
	c. Kecamatan	
	d. Kabupaten	
	e. Provinsi	
11. Telp./Faks		
12. Alamat Tempat Tinggal	a. Jalan	
	b. Kelurahan/Desa	
	c. Kecamatan	
	d. Kabupaten	
	e. Provinsi	
13. Nomor	a. Telepon Rumah	
	b. HP	
	c. Surel	

\*) Coret yang tidak perlu

## 2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan di dalam dan di luar negeri

No.	Jenjang	Jurusan	Tahun Lulus	Nama Institusi Pendidikan
1	SD			
2	SMP			
3	SMA/SMK			
4	Perguruan Tinggi:			

## 2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dalam dan luar negeri

No.	Nama Diklat yang diikuti	Lama Diklat	Tahun	Institusi Penyelenggara	Tempat
1					
2					
3					
4					
5					

## 3. SERTIFIKAT PROFESI

No.	Nama Sertifikat	Tahun	Institusi Pemberi
1			
2			
3			

## RIWAYAT PEKERJAAN

No.	Jabatan	Tahun	Tempat	Keterangan
1				
2				
3				
4				

### 4. PENGALAMAN

#### a. Kunjungan ke Luar Negeri yang Berhubungan dengan Tugas Keprofesian

No.	Negara yang Dituju	Tahun	Tujuan Kunjungan	Lama Kunjungan	Dibiayai oleh
1					
2					
3					
4					

#### b. Pertemuan Ilmiah (Simposium/Seminar/Konferensi)

No.	Nama Kegiatan	Kedudukan / Peranan (peserta, moderator, nara sumber)	Tempat Penyelenggaraan	Bulan/ Tahun	Penyelenggara
1					
2					
3					
4					

### 3. PENGALAMAN BERORGANISASI SEMASA BEKERJA SEBAGAI GURU (KECUALI ORGANISASI POLITIK)

No.	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s.d. Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1					
2					
3					

## 5. KARYA AKADEMIK

### a. Penelitian

No.	Judul Penelitian	Tahun	Kedudukan (Ketua /Anggota/Mandiri)	Pemberi Dana
1				
2				
3				

### b. Karya Tulis

No.	Judul Karya Tulis	Tahun	Dipublikasikan oleh
1			
2			
3			

### c. Karya Inovasi

No.	Judul Karya Inovasi	Tahun	Paten/belum Paten
1			
2			
3			

## 6. PENGHARGAAN/TANDA JASA YANG PERNAH DIPEROLEH

No.	Nama Penghargaan/Tanda Jasa	Tahun	Lembaga Pemberi Penghargaan / Tanda Jasa
1			
2			
3			

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

....., 2019

( ..... )

Lampiran 2  
Penyusunan Dokumen Portofolio



**INSTRUMEN PORTOFOLIO GURU BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI \*)**  
**TAHUN 2019**

Disusun

Oleh:

(NAMA GURU)

(NAMA SEKOLAH)  
(KABUPATEN/KOTA)

(PROVINSI)

\*) Diambil dari instrumen portofolio sertifikasi guru dalam jabatan

**INSTRUMEN PORTOFOLIO GURU BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI  
TAHUN 2019**

**Identitas Peserta**

7. Nama (lengkap dengan gelar akademik) : \_\_\_\_\_
8. NUPTK : \_\_\_\_\_
9. NIP/NRG : \_\_\_\_\_
1. Pangkat dan : \_\_\_\_\_
0. Jenis Kelamin : L/P <sup>\*)</sup>
0. Tempat, : \_\_\_\_\_
0. Pendidikan : \_\_\_\_\_
0. Sertifikat : Memiliki/TidakMemiliki<sup>\*)</sup>
0. Sekolah Tempat
- g. Nama : \_\_\_\_\_
- i. Alamat : \_\_\_\_\_
- i. Kecamatan : \_\_\_\_\_
- i. Kabupaten/K : \_\_\_\_\_
- 1) Provinsi : \_\_\_\_\_
- i. No. Telp. : \_\_\_\_\_
- i. Alamat Surel : \_\_\_\_\_
3. Mata Pelajaran : \_\_\_\_\_
4. Beban Mengajar per Minggu : \_\_\_\_\_ Jam/minggu

<sup>\*)</sup>Coret yang tidak perlu

Mengetahui:

Pengawas,

.....

Kepala Sekolah,

.....

....., ..... 2019  
Penyusun,

.....  
NIP

.....  
NIP/NIK.

.....  
NIP/NIK.

### Contoh Pemberian Kode Dokumen Portofolio.

Contoh 1:

#### 5. Kualifikasi akademik

Tuliskan riwayat pendidikan Bapak/Ibu seperti pada Tabel di bawah ini.

No.	Jenjang	Perg. Tinggi	Fakultas	Jurusan/ Prodi	Tahun Lulus	Skor (Diisi Penilai)
a.	D4					
b.	S1	Universitas Negeri Yogyakarta	FMIPA	Pendidikan Matematika	1999	
c.	S2	Universitas Negeri Malang	PPs	Pendidikan Matematika	2006	
d.	S3					

Fotokopi ijazah S1 diberi kode: **1.b** dan pada Ijazah S2 diberi kode: **1.c**

Contoh 2:

#### 10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

##### a. Penghargaan

Apabila bapak/ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan, isilah seperti pada tabel berikut ini.

NO.	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKAT *)	TAHUN	SKOR (Diisi Penilai)
1)	Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI	Nasional	2017	
2)	Guru Favorit Tahun 2015	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	2018	
3)	dst.				

\*) Diisi penghargaan yang diterima tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional/Internasional

Bukti fisik Piagam Satyalancana Karya Satya 10 Tahun diberi kode: **10.a.1)** dan pada bukti fisik Guru Favorit Tahun 2014 diberi kode: **10.a.2)**

## KOMPONEN PORTOFOLIO

### a. Kualifikasi akademik

Tuliskan riwayat pendidikan tinggi Bapak/Ibu pada tabel berikut.

No.	Jenjang	Perg. Tinggi	Fakultas	Jurusan/ Prodi	Tahun Lulus	Skor (Diisi Penilai)
	S1/D4					
	S2					
	S3					

Catatan:

- Jika mempunyai S1, D4, S2 atau S3 lebih dari satu agar dituliskan semua
- Lampirkan fotokopi ijazah yang tertulis pada tabel tersebut yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk fotokopi ijazah luar negeri harus disertai fotokopi surat keterangan akreditasi yang dilegalisasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam kasus tertentu seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar Provinsi) dari tempat asal perguruan tinggi, fotokopi ijazah dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

### b. Pendidikan dan Pelatihan

Tuliskan pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Bapak/Ibu 2 (dua) tahun terakhir pada tabel berikut.

No.	Nama/Jenis Diklat	Tempat	Waktu Pelaksanaan (..... Jam)	Penyelenggara	Skor (Diisi Penilai)
1					
2					
3					
	dst.				

Catatan:

Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya yang asli untuk bendel pertama dan fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah untuk bendel kedua.

**c. Pengalaman Mengajar**

Tuliskan pengalaman mengajar Bapak/Ibu selama menjadi guru pada tabel berikut.

No.	Nama Sekolah	Bidang Studi/ Guru Kelas	Lama Mengajar (Tahun ..... s.d. Tahun .....)
1			
2			
	dst		

Catatan:

Lampirkan fotokopi SK pengangkatan menjadi guru baik PNS maupun bukan PNS yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

Kumulatif lama mengajar: ..... tahun; skor: ..... (diisi penilai)
--

**Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling**

Tuliskan pengalaman memberikan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Bapak/Ibu pada tabel berikut.

No.	Nama Sekolah	Lama Memberikan Pelayanan Bimbingan dan Konseling (Tahun ..... s.d. Tahun .....)
1		
2		
3		
	dst.	

Catatan:

Lampirkan fotokopi SK pengangkatan menjadi guru baik PNS maupun bukan PNS yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

Kumulatif lama memberikan layanan: ..... tahun; skor: ..... (diisi penilai)
--

**d. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran**

**a. Perencanaan Pembelajaran**

Tuliskan 3 (tiga) RPP terbaru yang pernah dibuat dari semester dan materi yang berbeda.

No	Mata Pelajaran	Materi/Kompetensi	Semester	Tahun	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)					
4)					
	dst.				
Rata-rata skor					.....

Catatan:

Lampirkan bukti lima RPP hasil karya sendiri yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

**Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling**

**a. Perencanaan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling**

Tuliskan 3 (tiga) program PPBK (Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling) terbaik yang pernah Bapak/Ibu buat dari semester dan bidang pelayanan yang berbeda.

No	Jenis Program	Bidang Pelayanan	Semester	Tahun	Skor (Diisi Penilai)
A.	Pendidikan/Belajar				
B.	Karier				
C.	Pribadi				
D.	Sosial				
E.	Akhlaq Mulia/Budipekerti				
Rata-rata skor					.....

Catatan:

Lampirkan bukti lima PPBK yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

**b. Pelaksanaan Pembelajaran**

Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian kinerja dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas oleh kepala sekolah dan/atau pengawas (instrumen penilaian terlampir), dimasukkan dalam amplop tertutup.

Skor pelaksanaan pembelajaran (diambil dari amplop tertutup): ..... (diisi penilai)
--

**Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling**

**b. Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling**

Bukti fisik yang dilampirkan berupa rekaman/dokumen pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang diketahui oleh koordinator bimbingan dan konseling dan Kepala Sekolah .

Rambu-rambu format laporan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling sebagaimana yang berlaku di wilayah/sekolah tempat bekerja. Komponen yang dinilai meliputi: agenda kerja guru bimbingan dan konseling, daftar konseli (siswa), data kebutuhan dan permasalahan konseli, laporan bulanan, laporan semesteran/tahunan, aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling (pemahaman, pelayanan langsung, pelayanan tidak langsung) dan laporan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling.

**e. Penilaian dari kepala sekolah**

Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dari kepala sekolah dengan menggunakan Format Penilaian Kepala Sekolah (format terlampir) dimasukkan dalam amplop tertutup.

Skor penilaian kepala sekolah (diambil dari amplop tertutup): (diisi penilai)
---

**f. Prestasi Akademik**

**a. Lomba dan karya akademik**

Tuliskan prestasi Bapak/Ibu mengikuti lomba dan karya akademik 2 (dua) tahun terakhir yang meliputi: nama lomba/karya akademik, waktu pelaksanaan, tingkat (kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, Internasional), dan penyelenggara pada tabel berikut.

No	Nama Lomba/Kejuaraan	Waktu Pelaksanaan	Tingkat	Penyelenggara	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)					

4)	dst				
----	-----	--	--	--	--

Catatan:

Lampirkan fotokopi sertifikat/piagam/surat keterangan kegiatan yang tertulis di atas yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah .

### b. Sertifikat Keahlian/Keterampilan

Tuliskan sertifikat keahlian/keterampilan yang Bapak/Ibu peroleh baik dari lembaga/institusi dalam maupun luar negeri) pada tabel berikut.

No	Nama Sertifikat Keahlian*)	Waktu Perolehan	Tingkat**)	Lembaga yg Mengeluarkan	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

Catatan:

\*)Termasuk sertifikat asesor uji kompetensi keahlian/keterampilan

\*\*\*)Dituliskan Internasional, Nasional, atau regional

Lampirkan fotokopi sertifikat yang tertulis di atas yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah .

### c. Pembimbingan teman sejawat

Tuliskan pengalaman Bapak/Ibu menjadi Instruktur/Guru inti/Guru Pembimbing pada Program Induksi Guru Pemula (PIGP)/Tutor/Pemandu/Pamong Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 2 (dua) tahun terakhir pada tabel berikut.

No	Mata Pelajaran/ Bidang Studi	Instruktur/Guru Inti/Tutor/Pemandu/ Pamong PPL	Tempat	Skor (diisi Penilai)
1)				
2)				
3)				

Catatan:

Lampirkan fotokopi SK/Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah. Untuk Instruktur/Guru inti/Guru Pembimbing pada Program Induksi Guru Pemula (PIGP)/Tutor/Pemandu/Pamong Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) agar dilengkapi dengan fotokopi sertifikat/piagam TOT sesuai bidang tersebut.

Tutor yang dimaksud adalah tutor Kejar Paket A, B, dan C.

**d. Pembimbingan siswa**

- a. Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing siswa sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional dalam kegiatan akademik dan/atau prestasi 2 (dua) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

No.	Nama Kejuaraan	Tingkat	Tempat dan Waktu	Skor (Diisi Penilai)
a)				
b)				
c)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan fotokopi sertifikat/piagam kejuaraan siswa yang dibimbing dan SK/surat tugas dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

- b. Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing siswa (tidak mencapai juara) dalam kegiatan akademik dan/atau prestasi 2 (dua) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

No.	Nama Kegiatan	Tempat	Lama (Waktu Pembimbingan)	Skor (Diisi Penilai)
a)				
b)				
c)	dst			

Catatan:

Lampirkan fotokopi surat keputusan/surat keterangan/surat tugas dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah .

**g. Karya Pengembangan Profesi**

**a. Karya Tulis**

Apabila Bapak/Ibu mempunyai karya tulis yang berupa buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, dan buku dicetak lokal, tuliskan judul buku dan keterangan lainnya 2 (dua) tahun terakhir pada tabel berikut.

No.	Judul	Jenis *)	Penerbit	Tahun Terbit	Skor (Diisi Penilai)
1					
2					

No.	Judul	Jenis *)	Penerbit	Tahun Terbit	Skor (Diisi Penilai)
3	dst				

Catatan:

\*) Jenis pada tabel di atas diisi buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, atau diktat dicetak lokal.

Lampirkan naskah asli/fotokopi buku, artikel, atau modul secara utuh yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

#### b. Penelitian

Apabila Bapak/Ibu pernah melakukan penelitian tindakan kelas atau penelitian yang mendukung peningkatan pembelajaran dan atau profesional guru 2 (dua) tahun terakhir, tuliskan judul penelitian dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

No	Judul	Tahun	Sumber Dana	Status (Ketua/Anggota)	Skor (Diisi Penilai)
1					
2					
3	dst				

Catatan:

Lampirkan naskah asli/fotokopi laporan hasil penelitian secara utuh yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah. Skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas akhir lainnya tidak dinilai.

#### c. Reviewer buku dan/atau Penulis Soal

Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi *reviewer* buku dan/atau penulis soal UN/UKK/UAS 2 (dua) tahun terakhir isilah tabel berikut.

No.	Nama Kegiatan	Tahun	Skor (Diisi Penilai)
1			
2			
3	dst		

Catatan:

Lampirkan fotokopi surat keputusan/surat keterangan/surat tugas dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

#### d. Media dan Alat Pembelajaran

Apabila Bapak/Ibu pernah membuat media atau alat pembelajaran 2 (dua) tahun terakhir, tuliskan jenis media/alat dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

No.	Jenis Media/Alat	Tahun	Sumber Dana	Status (Ketua/Anggota)	Skor (Diisi Penilai)
1					
2					
3	dst.				

Catatan:

Lampirkan surat keterangan dari Kepala Sekolah disertai bukti fisik yang relevan, misalnya: media yang dibuat atau foto hasil karya yang disertai manual dan/atau deskripsi yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

**e. Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, suara, tari, dan karya seni lainnya)**

Apabila Bapak/Ibu pernah membuat karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, suara, tari dan karya seni lainnya) 2 (dua) tahun terakhir, tuliskan nama dan tahun karya tersebut dalam tabel berikut.

No	Nama Karya	Tahun	Deskripsi Singkat tentang Karya yang Dihasilkan	Skor (Diisi Penilai)
1				
2				
4	dst.			

Catatan:

Lampirkan surat keterangan dari kepala sekolah disertai bukti fisik yang relevan, misalnya: hasil karya atau foto hasil karya yang disertai manual dan/atau deskripsi yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

**f. Keikutsertaan dalam forum ilmiah**

Jika Bapak/Ibu pernah mengikuti forum ilmiah 2 (dua) tahun terakhir tuliskan judul dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

No.	Jenis Kegiatan	Tahun	Peran *)	Tingkat (Internasional/Nasional/Lokal)	Skor (Diisi Penilai)
1					
2					

3					
4	dst				

Catatan:

\*) Kolom peran diisi pemakalah, atau peserta sesuai sertifikat  
Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya yang asli untuk bendel pertama dan fotokopinya yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah untuk bendel kedua. Apabila menjadi nara sumber/pemakalah lampirkan juga makalahnya.

### **g. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial**

#### **a. Pengalaman Organisasi**

Apabila Bapak/Ibu memiliki pengalaman menjadi pengurus suatu organisasi kependidikan atau organisasi sosial 2 (dua) tahun terakhir, tuliskan nama organisasinya dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

No.	Nama Organisasi	Tahun	Jabatan	Tingkat *)	Skor (Diisi Penilai)
1					
2					
3	dst				

Catatan:

\*) Kolom tingkat diisi: Kecamatan, Kabupaten/Kota, Nasional, atau Internasional  
Lampirkan fotokopi surat keputusan/surat keterangan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

#### **b. Pengalaman Mendapat Tugas Tambahan**

Apabila Bapak/Ibu pernah mendapat tugas tambahan antara lain sebagai kepala/wakil Guru/kepala bengkel/kepala lab/wali kelas/pembina kegiatan ekstra kurikuler, isilah tabel berikut.

No.	Jabatan	Th ---- s.d. Th -- ---	Nama Sekolah	Skor (Diisi Penilai)
1)				
2)				
3)	dst			

Catatan:

Lampirkan fotokopi surat keputusan/surat keterangan/bukti yang relevan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

## **h. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan**

### **a. Penghargaan**

Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan, isilah tabel berikut.

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tingkat *)	Tahun	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)	dst.				

Catatan:

\*)Kolom tingkat diisi: Kecamatan, Kabupaten/Kota/Provinsi, Nasional, atau Internasional  
Lampirkan fotokopi sertifikat/piagam/surat keterangan yang tertulis pada tabel di atas yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

### **b. Penugasan di Daerah Khusus**

Apabila Babak/Ibu pernah ditugaskan sebagai guru di daerah khusus (daerah terdepan/terluar/terpencil/bencana/konflik/perbatasan), isilah tabel berikut.

No	Lokasi	Jenis Daerah Khusus	Lama Bertugas (Th ..... s.d.Th .....)	Skor (Diisi Penilai)
1)				
2)				
3)	dst			

Catatan:

Lampirkan fotokopi SK penugasan yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 2019

Peserta Pemilihan Guru berprestasi Berprestasi dan berdedikasi,



(.....)



**INSTRUMEN  
PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
OLEH KEPALA SEKOLAH**

**IDENTITAS PESERTA**

Nama (lengkap dengan gelar akademik)	:	
NIP/NRG	:	
NUPTK	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jenis Kelamin	:	L/P *)
Tempat, tgl lahir	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Sertifikat Pendidik	:	Memiliki/Tidak Memiliki*)
Sekolah Tempat Tugas		
Nama	:	
Alamat Sekolah	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	
No. Telp. Sekolah	:	
Alamat e-mail	:	
Mata Pelajaran/Guru Kelas	:	
Beban Mengajar per Minggu	:	Jam/minggu

*\*Coret yang tidak perlu*





**INSTRUMEN  
PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
OLEH KEPALA SEKOLAH**

Nama : \_\_\_\_\_  
NUPTK : \_\_\_\_\_  
Instansi : \_\_\_\_\_  
Mata Pelajaran : \_\_\_\_\_

**Petunjuk**

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat kurang
- 2 = kurang
- 3 = cukup baik
- 4 = sangat baik

NO	INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI	SKOR
<b>I</b>	<b>PRAPEMBELAJARAN</b>	
1.	Mempersiapkan siswa untuk belajar	1 2 3 4
2.	Melakukan kegiatan apersepsi	1 2 3 4
<b>II</b>	<b>KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN</b>	
<b>A.</b>	<b>Penguasaan materi pelajaran</b>	
3.	Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran	1 2 3 4
4.	Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan	1 2 3 4
5.	Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan hierarki belajar dan karakteristik siswa	1 2 3 4
6.	Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan	1 2 3 4
<b>B.</b>	<b>Pendekatan/strategi pembelajaran</b>	
7.	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan karakteristik siswa	1 2 3 4
8.	Melaksanakan pembelajaran secara runtut	1 2 3 4
9.	Menguasai kelas	1 2 3 4
10.	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual	1 2 3 4
11.	Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif	1 2 3 4

NO	INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI	SKOR
12.	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan	1 2 3 4
<b>C.</b>	<b>Pemanfaatan sumber belajar /media pembelajaran</b>	
13.	Menggunakan media secara efektif dan efisien	1 2 3 4
14.	Menghasilkan pesan yang menarik	1 2 3 4
15.	Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media	1 2 3 4
<b>D.</b>	<b>Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa</b>	
16.	Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran	1 2 3 4
17.	Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa	1 2 3 4
18.	Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar	1 2 3 4
<b>E.</b>	<b>Penilaian proses dan hasil belajar</b>	
19.	Memantau kemajuan belajar selama proses	1 2 3 4
20.	Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)	1 2 3 4
<b>F.</b>	<b>Penggunaan bahasa</b>	
21.	Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar	1 2 3 4
22.	Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai	1 2 3 4
<b>III</b>	<b>PENUTUP</b>	
23.	Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa	1 2 3 4
24.	Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remedi/pengayaan	1 2 3 4
	<b>Total Skor (jumlahkan sesuai dengan angka yang dilingkari. Skor terendah 24, skor tertinggi 96)</b>	

Dengan ini saya menyatakan bahwa penilaian yang saya lakukan sesuai dengan kondisi Guru berprestasi jenjang SMA/SMK yang sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

.....  
Kepala Sekolah

(.....)  
NIP/NRG.

Lampiran 3



**INSTRUMEN  
REKAP PENILAIAN KINERJA  
OLEH KEPALA SEKOLAH  
IDENTITAS PESERTA**

7. Nama (lengkap dengan gelar	:	
akademik)		
8. NIP/NIK	:	
9. NUPTK	:	
1. Pangkat/Golongan	:	
0. Jenis Kelamin	:	L/P *)
0. Tempat, tgl lahir	:	
0. Pendidikan Terakhir	:	
0. Sertifikat Pendidik	:	Memiliki/Tidak Memiliki*)
0. Sekolah Tempat Tugas		
g. Nama	:	
a. Alamat Sekolah	:	
a. Kecamatan	:	
1. Kabupaten/Kota	:	
o Provinsi	:	
o No. Telp. Sekolah	:	
o Alamat e-mail	:	
• Mata Pelajaran/Guru Kelas	:	
• Beban Mengajar per Minggu	:	Jam/minggu

\*coret yang tidak perlu



**INSTRUMEN  
REKAP PENILAIAN KINERJA  
OLEH KEPALA SEKOLAH**

Nama : \_\_\_\_\_  
NUPTK : \_\_\_\_\_  
Instansi : \_\_\_\_\_  
Mata Pelajaran : \_\_\_\_\_

**Petunjuk**

Berilah penilaian kompetensi kepribadian dan sosial guru, dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

1 = sangat kurang                      3 = cukup baik  
2 = kurang                                4 = sangat baik

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama (rajin menjalankan ajaran agama yang dianut, misal: orang muslim rajin menjalankan sholat, orang Kristiani rajin ke gereja, dll.)	1 2 3 4
2	Tanggung jawab (sanggup menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan, misal: melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sesuai jadwal)	1 2 3 4
3	Kejujuran (menyampaikan sesuatu apa adanya, misal: ijin tidak masuk atau tidak mengajar dengan alasan yang sebenarnya)	1 2 3 4
4	Kedisiplinan (kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, misal mulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal)	1 2 3 4
5	Keteladanan (menjadi contoh atau rujukan dalam sikap dan perilaku bagi orang lain, misal: menjadi teladan bagi sejawat dan peserta didik dalam tutur kata, berpakaian, dll.)	1 2 3 4
6	Etos kerja (komitmen dan semangat dalam melaksanakan tugas, misal yang memiliki etos kerja tinggi, bersemangat melaksanakan dan mentaati kaidah-kaidah dalam tugas)	1 2 3 4
7	Inovasi dan kreativitas (kemampuan dan kemauan untuk mengadakan pembaharuan melalui olah pikirnya, misal selalu berusaha menggunakan alam sekitar dan bahan-bahan yang ada di sekitarnya dalam proses pembelajaran di kelas, menulis buku, membuat alat peraga pembelajaran, membuat karya seni, dan sebagainya)	1 2 3 4

8	Kemampuan menerima kritik dan saran (perilaku dalam merespon kritik dan saran dari orang lain, misal mendapat kritik tidak marah dan akomodatif terhadap saran orang lain)	1	2	3	4
9	Kemampuan berkomunikasi (dapat menyampaikan ide-idenya dengan bahasa yang baik dan dapat dipahami oleh sasaran, misal: dalam keseharian dapat berkomunikasi secara baik dengan sejawat)	1	2	3	4
10	Kemampuan bekerja sama	1	2	3	4
11	Keberhasilan melakukan pembimbingan siswa, misalnya: untuk lomba olimpiade dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya	1	2	3	4
<b>Skor Total (jumlahkan angka yang dilingkari)</b> <b>Skor terendah 11, skor tertinggi 44</b>		.....			

Dengan ini saya menyatakan bahwa penilaian yang saya lakukan sesuai dengan kondisi Guru berprestasi dan berdedikasi yang sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

....., ..... 2019

Kepala Sekolah

(.....)  
NIP/NRG

a. Catatan: Dikirim dalam amplop tertutup via pos/ekspedisi

## Lampiran 4

### Sistematika Penulisan *Best practice* Guru Berprestasi dan berdedikasi

#### SISTEMATIKA PENULISAN *BEST PRACTICE*:

Halaman Judul  
Kata Pengantar  
Daftar Isi  
Daftar Gambar  
Daftar Tabel  
Daftar Lampiran

#### **BAB I PENDAHULUAN (1 s.d. 3 halaman)**

8. Latar Belakang

(menguraikan latar belakang kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran dan menjadi dasar diterapkannya *best practice* serta memiliki kebaruan)

9. Fokus *Best Practice*

(menjelaskan fokus kegiatan yang dijadikan *best practice*, contoh: (1) Pembentukan kecakapan wirausaha dalam pembelajaran biologi tanaman; (2) Pendidikan *Life skill* melalui pembelajaran Akuntansi; (3) Pemanfaatan potensi lokal untuk materi pembelajaran tata boga)

10. Tujuan

(sesuai fokus *best practice*)

11. Manfaat

(sebutkan sasaran dan uraian manfaat yang diperoleh contoh: (1) manfaat untuk guru; (2) manfaat untuk siswa; (3) manfaat untuk sekolah; dan (4) manfaat untuk masyarakat)

#### **BAB II PELAKSANAAN (6 s.d. 9 halaman)**

1. Deskripsi dan Ruang Lingkup *Best Practice*

(menjelaskan nama, bahan dan alat yang diperlukan, batasan-batasan *best practice*)

2. Langkah-langkah Pelaksanaan *Best Practice*

3. Hasil yang Dicapai

(menguraikan ketercapaian tujuan)

4. Nilai Penting dan Kebaruan *Best Practice* yang telah dilaksanakan

(menguraikan nilai lebih/tambah dari hasil yang dicapai)

5. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

6. Tindak Lanjut

### **BAB III SIMPULAN DAN SARAN (1 s.d. 3 halaman)**

- 1) Simpulan
- 2) Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Ketentuan Penulisan BP:**

1. Ukuran kertas A4
2. Huruf *times new romans* ukuran 12
3. Spasi 1,5
4. Margin atas, bawah, kiri dan kanan masing-masing 3 cm
5. Jumlah halaman utama 8 s.d. 15 lembar di luar Halaman Judul, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran, Daftar Gambar, Daftar Tabel dan Daftar Pustaka
6. Diunggah pada laman [www.kesharlindungdikmen.id](http://www.kesharlindungdikmen.id)

Catatan:

*Best practice* yang tidak sesuai dengan sistematika di atas tidak akan dinilai.

**Dimensi Penilaian *Best practice***

<b>Aspek</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Nilai Bobot x skor</b>
Substansi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orisinalitas (Keaslian)</li> <li>• Alur berpikir</li> <li>• Relevansi dengan mata pelajaran</li> </ul>	<b>25</b>		
Pemecahan masalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Langkah-langkah pemecahan masalah</li> <li>• Kepraktisan pemecahan masalah</li> </ul>	<b>20</b>		
Penyampaian: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Alur penyampaian gagasan</li> <li>B. Kejelasan penuangan uraian gagasan</li> <li>C. Konsistensi dan kualitas Argumen</li> <li>D. Kreativitas media penyampaian</li> </ul>	<b>20</b>		
Hasil <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Kemanfaatan bagi siswa</li> <li>B. Kemanfaatan bagi guru</li> <li>C. Penguatan kelembagaan</li> <li>D. Kemanfaatan bagi masyarakat</li> <li>E. Peningkatan Mutu Sekolah</li> </ul>	<b>30</b>		
Tata tulis (benar menurut kaidah bahasa Indonesia)	<b>5</b>		
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>		

Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)